



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 201 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN PENGAWAS

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, menyatakan selain UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdapat UPTD Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil an. **IWAN, S.Gz** Nip. 19780811 200502 1 004 Pangkat, Golongan/Ruang Penata, III/c dari jabatan strukturalnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedaelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

a. Nama : **IWAN, S.Gz**

b. Nip : 19780811 200502 1 004

c. Pangkat/Gol Ruang : Penata, III/c

d. Tempat dan Tanggal Lahir : Polewali, 11 Agustus 1978

dari Jabatan Struktural sebagai Kepala UPTD Puskesmas Matangnga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil bersangkutan dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional dengan tetap berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali , 20 Juli 2020

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

BUPATI POLEWALI MANDAR

ANDI IBRAHIM MASDAR